



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 267/123/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
KOMOLANG MENANIREDA TUNDUNG TAMPUNGANG LAWU
(BADAN PEMBINA ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)
PERIODE TAHUN 2018-2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawu (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Periode 2015 – 2018, maka untuk melanjutkan dan menumbuh kembangkan kebijakan pengelolaan budaya daerah serta pelestariannya dalam menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional perlu menetapkan kembali pengurus Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawu (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Periode 2018 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawu (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Periode 2018 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM,33/PL.303/MKP/2004 tentang Museum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 19 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembina Adat Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawo Sangihe dan Talaud;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawo (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Periode 2018 - 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
2. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, guna mempertahankan kebudayaan daerah serta memperkokoh persatuan dan kepribadian bangsa.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Budaya Daerah Sangihe dengan menginventarisir, menjabarkan dan mengkomunikasikan kekayaan seni budaya Sangihe sebagai bagian integral, aset budaya bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya kesenian dan kebudayaan Sangihe.
4. Menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah jika dianggap perlu untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah.

KETIGA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Kepala Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe.


KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 67/123/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Komolang Menanireda Tundung Tampungang Lawo (Badan Pembina Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe) Periode 2015 -2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 267/123/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMOLANG MENANIREDA TUNDUNG TAMPUNGANG
LAWO (BADAN PEMBINA ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE) PERIODE
2018 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN ADAT PERIODE 2018 - 2021

Kepala Adat	:	Bupati Kepulauan Sangihe.
Wakil Kepala Adat	:	Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
Penasehat	:	1. Drs.O.K.Makagansa, M.Sc; 2. Yopy Kakondo, BA.E; 3. Pdt.Patras Madonsa, M.Th; 4. Tauhid Abast, BA; 5. Pdt. Efraim Diamanis, M.Th; 6. Manuwo Takaweiang.
Ketua Badan Adat	:	Olden Ambui, S.Pd.
Wakil Ketua I	:	Niklas Mehare.
Wakil Ketua II	:	Lukman Makapuas, S.Pd.
Wakil Ketua III	:	Sostenes Karame, S.Pd.
Wakil Ketua IV	:	Alfred A. Mododahi.
Wakil Ketua V	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepl. Sangihe.
Sekretaris	:	Martinus Makitulung, S.Pd.
Wakil Sekretaris	:	Redtnus Makamea ,S.Pd.
Bendahara I	:	Alwina Lahonda, S.Pd.
Bendahara II	:	Vatni H. Liuntuhaseng, S.S.
Bidang I Bahasa dan Sastra Daerah		
Ketua	:	Erwin Hontong, S.Pd.
Anggota	:	1. P. U. Pulu; 2. Rineke Kirimang, S.Pd; 3. Ahusta Antarani, S.Pd; 4. Yoyakhim Mahamura; 5. Arshad Lawendatu; 6. Sutarji Matantu, S.Pd; 7. Alex Tinungki; 8. Simson Tengku, S.Pd;

9. Hermanto Mohonis, S.Pd;
10. Osman Polohindang;
11. Ismael Manis;
12. Daniel H. Ruben.

Bidang II Seni dan Budaya Daerah

- Ketua** : Bildad Saul.
- Anggota** : 1. Pdt. Jefferson Dalenoh, S.Th;
2. Dichson Dolase, S.Pd;
3. M.C.J. Borang, S.Pd;
4. Alfred S.D. Pontolondo, S.Sn
5. Kasihang Mare;
6. Agustinus Sasundu;
7. Dra. Evelyn Sasiang;
8. Otjeman Limpong, S.Pd;
9. Grace Sasenga, SP.d;
10. Recky Petahiang, S.Pd;
11. Sem Kansil;
12. Frensius Sondak Meluwu.

Bidang III. Sejarah dan Nilai Tradisional Daerah

- Ketua** : Alvian Walukow, M.Pd.
- Anggota** 1. Pdt. Ambrosius Makasar, M.Th;
2. Pdt. Calvin Taunaumang, M.Th;
3. Drs. Bahagia Diamanis;
4. Nurince Katiandagho Kirimang;
5. Josephin Mamadoa; S.Pd;
6. Deavid Ch Mansauda S.S;
7. Erasmus Malendes;
8. Wilmar Musa;
9. Agung Masihor, S.Pd.

Bidang IV Permuseuman dan Kepurbakalaan

- Ketua** : Drs. Aldus Horohiung.
- Anggota** 1. Ny. Aling Lambanaung;
2. Alnius Talumingan;
3. Sahrul Pontoh SE;
4. R.B.Sipir Ama.Pd;
5. Roykman Makapuas;
6. W. Musaler;
7. Lombone Kaseunaung.


Bidang V Bidang Humas dan Kominfo

Ketua : Ernest Rakinaung.

Anggota :

1. Christian Nantingkaseh;
2. Veronika M.A. Budiman, S.S;
3. Drs. Husein Andisi;
4. R Mumba, S.Pd;
5. Abner Menaung, ST;
6. F. Kakunsi;
7. Albertzon Manumpil;
8. Chrisly R Sampaleng;
9. Max E. Bangonang;
10. Jofree Dalita.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA